



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 184 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN RESIKO ATAS PERATURAN BUPATI
BONDOWOSO NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN *INTERN* PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penilaian Resiko Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);

7. Peraturan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKHNIS PENILAIAN RESIKO ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal 1

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dilaksanakan dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Pasal 2

Buku Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Seluruh biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

Pasal 4...

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 April 2017



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 April 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 184

KATA PENGANTAR

Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan tanggung jawab Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sesuai dengan pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pembinaan ini merupakan salah satu cara untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem Pengendalian Intern, yang menjadi tanggung jawab menteri/ pimpinan Lembaga, gubernur, dan bupati / walikota sebagai penyelenggara sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang menjadi tugas dan tanggung jawab BPKP tersebut, meliputi :

1. Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
2. Sosialisasi SPIP;
3. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
4. Pembimbingan dan Konsultasi SPIP, dan
5. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Kelima kegiatan dimaksud diarahkan dalam rangka penerapan unsur-unsur SPIP, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian resiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi Komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian Intern.


Untuk memenuhi kebutuhan pedoman penyelenggaraan SPIP, BPKP telah menyusun Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP. Pedoman tersebut merupakan pedoman tentang hal-hal apa saja yang perlu dibangun dan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya Pedoman tersebut dijabarkan ke dalam pedoman teknis penyelenggaraan masing-masing sub unsur pengendalian . Pedoman teknis sub unsur ini merupakan acuan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam penyelenggaraan sub unsur SPIP.

Pedoman teknis penyelenggaraan SPIP Sub Unsur Identifikasi Risiko pada unsur penilaian resiko merupakan Acuan yang memberi arah bagi lembaga dan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan sub unsur tersebut, dan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instansi yang meliputi fungsi , sifat tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut.

Penyenggaraan SPIP, penilaian resiko, dan evaluasi SPIP merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kabupaten Bondowoso. Secara bertahap Pemerintah Kabupaten Bondowoso berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas maturitas SPIP sesuai yang diamanatkan oleh Presiden. Kabupaten Bondowoso dalam rangka meningkatkan kinerja dan membangun sistem pengendalian yang handal menyusun petunjuk teknis penilaian resiko untuk memberikan panduan bagi organisasi perangkat daerah dalam hal penilaian resiko. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangsempurnaan dalam penyusunan pedoman ini. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari pengguna pedoman ini, sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan.

Bondowoso, Mei 2017

BUPATI BONDOWOSO



AMIN SAID HUSNI